



Salinan

P

PUTUSAN

Nomor 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ENDAH SUPRPTI Binti WIRYO DIMEJO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Mangundadi Rt 01 Rw 01 Desa Krinjing Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

FREDY HADIYANTO Bin SUKARSO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mangundadi Rt 01 Rw 01 Desa Krinjing Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2015 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 1 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2001 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.67/28/II/2001 tertanggal 28 Februari 2001;

hal 1 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sumpah nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Dusun Mangundadi Rt.01/Rw.01 Desa Krinjing Kecamatan Kajoram Kabupaten Magelang, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama MUHAMMAD ROJAB (sudah meninggal);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 8 bulan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi ;
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri.
 - Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Maret tahun 2002, yang mengakibatkan tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan Maret tahun 2002, sampai sekarang sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 12 tahun 8 bulan, penggugat tinggal di rumah penggugat di Dusun Mangundadi Rt.01/Rw.01 Desa Krinjing Kecamatan Kajoram Kabupaten Magelang sedangkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

hal 2 dari 12 hal Putusan No 22/dl/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadhi sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 12 tahun 8 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2012 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**FREDY HADIYANTO Bin SUKARSO**) terhadap Penggugat (**ENDAH SUPRPTI Binti WIRYO DIMEJO**) dengan membayar iwadhi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

hal 3 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1.. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308125611630002 tanggal 07-09-2012 atas nama ENDAH SUPRAPTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor 67/28/II/2001 Tanggal 28 Februari 2001 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Gholib dari Kepala Desa Kajoran, Nomor .474.2/XII/2015 tanggal 01-12-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SUPRADDI bin WIRYO DIMEJO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Mangundadi Rt 01 Rw 01 Desa Krinjing Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 4 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Kejoran, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Mangundadi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama 8 (delapan) bulan, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap belanja rumah tangga dan Tergugat sering pergi tanpa sebab;
- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana kepergian Tergugat tersebut karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama 14 (empat belas) tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

2. SARYONO bin ROCHMAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SLTP bertempat tinggal di Dusun Bangsri Rt 04 Rw 01 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 5 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Kejoran, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Mangundadi Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama 8 (delapan) bulan, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap belanja rumah tangga dan Tergugat sering pergi tanpa sebab;
- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana kepergian Tergugat tersebut karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama 14 (empat belas) tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusanannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

hal 6 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd



sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Mangundadi Rt 01 Rw 01 Desa Kringing Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 28 Februari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In.Judicio), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat A/verstek.

hal 7 dari 12 hal Putusan No 226/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya, sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada juga memberikan biaya hidup untuk Penggugat, Penggugat menilai Tergugat telah melanggar janji Taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, sebagaimana yang dimuat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama SUPRADDI bin WIRYO DIMEJO dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat dinilai mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama 14 (empat belas) tahun, dimana selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat

hal 8 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd



tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada memberikan harta yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh Penggugat, .

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua SARYONO bin ROCHMAT juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sebagai tetangga Penggugat, saksi dinilai mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 14 (empat belas) tahun lamanya, dimana selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada memberikan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup,

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan belanja wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, Juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا علق ما على شرط، رفع عند جود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaidah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim

hal 9 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd



gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh riburupiah);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**FREDY HADIYANTO Bin SUKARSO**) terhadap Penggugat (**ENDAH SUPRPTI Binti WIRYO DIMEJO**) dengan iwadi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh riburupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hal 10 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abd HALIM M, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

K

Ketua Majelis,

ttd

■ Meterai Rp.6000- ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH — **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH**

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. HALIM M, BA.

Perincian biaya:

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

hal 11 dari 12 hal Putusan No 226/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid



1 ICHTIYARDI, S.H

PUTUSAN ENITELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP SEJAK TGL. 02-05-16
PANJERA

tttd

ICHTIYARDI, SH.

hal 12 dari 12 hal Putusan No 2261/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)